



P E N E T A P A N

Nomor : 198/Pdt.P/2019/PA.Sor.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 09 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sor. tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak sebagai berikut :

1. Bahwa **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX**, tanggal lahir Jakarta, 15 April 2011, adalah anak kandung dari perkawinan antara **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**, yang menikah secara agama pada tahun 2010 namun baru dicatatkan pada tanggal 13 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 21/21/I/2013, tertanggal 13 Januari 2013;
2. Bahwa pada tahun 2010 antara **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** menikah secara agama namun baru dicatatkan pada tanggal 13 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 21/21/I/2013 tertanggal 13 Januari 2013, dan dari perkawinan tersebut

Hal. 1 dari hal. 11, Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Sor.



telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aryo Penangsang, tempat tanggal lahir, Jakarta, 15 April 2011;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2016 A.H Soebroto bin Soedigdo telah meninggal dunia berdasarkan surat Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Mei 2016 dikarenakan Sakit, dan pada tanggal 14 April 2019 XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Jatisari Kecamatan Canguang Nomor: 474.3/10/Pem/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 dikarenakan sakit;
4. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir Jakarta, 15 April 2011, yaitu sebagai Bibi Kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir Jakarta, 15 April 2011, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk Pengurusan Administrasi PT. ASABRI a/n alm bapak A.H Soebroto dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, yaitu XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir Jakarta, 15 April 2011.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Hal. 2 dari hal. 11, Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh Ketua Majelis kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang;
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak untuk mengurus hak-hak almarhum XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX yang semasa hidupnya bekerja sebagai PNS, yaitu seperti pengurusan Administrasi PT. ASABRI demi kelangsungan masadepan anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kewajiban sebagai seorang wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan sebaik-baiknya;
4. Pihak keluarga Pemohon yang lainnya tidak keberatan terhadap maksud Pemohon menjadi wali bagi anak tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXX, dengan Nomor : 320428511085110870006, tanggal 02 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga XXXXXXXX, dengan Nomor 3204442610250003, tanggal 17 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. A.H Soebroto bin Soedigdo dengan XXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX,

Hal. 3 dari hal. 11, Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 21/21/I/2013, tertanggal 13 Januari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Yani Maryani, dengan Nomor 320444208180001, tanggal 02 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Aryo Penangsang, anak dari ayah A.H. Subroto dan ibu Yani Maryani, dengan Nomor AL 6210905377, tanggal 26 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. A.H. Soebroto, dengan Nomor Urut Pencatatan Kematian 144 / Nomor Rekam medis 002222, tanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dokter RS/Puskesmas dr. Esnawan Amariksa, Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta , yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Yani Maryani, dengan Nomor 474.3/10/Pem/IV./2019, tanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Jatisari, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **XXXXX bin XXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Sadu Tengah RT.001 RW.006 Kelurahan Sadu Tengah, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat

Hal. 4 dari hal. 11, Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus sudah menikah ;
- Bahwa Pemohon mempunyai kakak kandung bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, dan kakak kandung Pemohon tersebut telah menikah dengan seorang laki-laki bernama A.H Soebroto bin Soedigdo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, tanggal lahir 15 April 2011;
- Bahwa Yani Maryani telah meninggal dunia karena sakit, yaitu pada tanggal 14 April 2019 di rumah Desa Jatisari Kecamatan Canguang, sedangkan suaminya A.H Soebroto telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit, yaitu pada tanggal 30 Mei 2016 di Rumah Sakit dr. Esnawan Amariksa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak dari Yani Maryani / anak keponakan Pemohon / cucu saksi tersebut untuk memenuhi persyaratan administrasi PT. ASABRI dari H.M. Soebroto yang semasa hidupnya bekerja sebagai TNI, karena anak keponakan Pemohon tersebut saat ini belum dianggap dewasa menurut hukum;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan termasuk saksi selaku kakek dari anak tersebut terhadap tujuan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, karena selama Yani Maryani meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

2. XXXXXX binti XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BKMD, tempat kediaman di Kampung Cisalak, RT.001 RW.003, Desa Jatisari, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 5 dari hal. 11, Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus sudah menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai kakak kandung bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, dan kakak kandung Pemohon tersebut telah menikah dengan seorang laki-laki bernama A.H Soebroto bin Soedigdo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, tanggal lahir 15 April 2011;
- Bahwa Yani Maryani telah meninggal dunia karena sakit, yaitu pada tanggal 14 April 2019 di rumah Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, sedangkan suaminya A.H Soebroto telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit, yaitu pada tanggal 30 Mei 2016 di Rumah Sakit dr. Esnawan Amariksa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak dari Yani Maryani / anak keponakan Pemohon / anak ponakan saksi tersebut untuk memenuhi persyaratan administrasi PT. ASABRI dari H.M. Soebroto yang semasa hidupnya bekerja sebagai TNI, karena anak keponakan Pemohon tersebut saat ini belum dianggap dewasa menurut hukum;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan termasuk saksi selaku tante dari anak tersebut terhadap tujuan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, karena selama Yani Maryani meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari hal. 11, Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara pengesahan perwalian anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perwalian anak yang merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 ayat 2 angka 18 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ke Pengadilan Agama Soreang adalah karena ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sedangkan semasa hidup ayah dari anak tersebut A.H Soebroto bekerja sebagai TNI, sehingga untuk menerima gaji pensiunan/asuransi dari ayah kandung XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, Pemohon merasa perlu untuk mendampingi/mewakili anak tersebut dalam memenuhi hak-hak hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 - P.7, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan pasal 285, 301 R.Bg., karena bukti surat tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 maka terbukti Pemohon adalah warga Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung, oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.2 maka terbukti bahwa almarhumah YANI MARYANI dengan Tina Nurhayati sebuah keluarga antara kakak dan adik, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Hal. 7 dari hal. 11, Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti A.H Soebroto bin Soedigdo dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX adalah sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Januari 2013, di KUA Kecamatan Cangukang, Kabupaten Bandung dan Soebroto bin Soedigdo berstatus sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa Soebroto bin Soedigdo, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX adalah antra ayah, ibu dan anak / sebuah keluarga yang telah diakui keberadaannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.6, maka terbukti bahwa Soebroto bin Soedigdo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2016 di RS/Puskesmas dr. Esnawan Amariksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.7, maka terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019 di rumah kediaman XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan dibawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana dalam identitas permohonannya tersebut sesuai dengan bukti KTP;

Hal. 8 dari hal. 11, Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon sebagai adik kandung dari XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa benar A.H Soebroto bin Soedigdo semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 13 Januari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung;
4. Bahwa almarhum A.H Soebroto bin Soedigdo dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 15 April 2011;
5. Bahwa benar Soebroto bin Soedigdo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2016 di RS/Puskesmas dr. Esnawan Amariksa, karena sakit;
6. Bahwa benar XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019, di rumah kediaman XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, karena sakit;
7. Bahwa benar semasa hidupnya almarhum A.H Soebroto bin Soedigdo berstatus sebagai TNI;
8. Bahwa benar almarhum A.H Soebroto bin Soedigdo telah mendapatkan tunjangan pensiun sebagai TNI akan tetapi belum bisa diproses karena ahli waris/ anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur;
9. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak, untuk mengurus semua kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon sebagai adik ipar dari almarhum A.H Soebroto bin Soedigdo dan sebagai adik kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak almarhum dan almarhumah, karena selama ini anak tersebut tinggal satu rumah / dalam asuhan Pemohon, dengan demikian Pemohon dianggap layak dan cakap untuk menjadi wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 15 April 2011 (belum cakap untuk melakukan

Hal. 9 dari hal. 11, Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum), maka segala kepentingannya yang ada kaitannya dengan persoalan hukum harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini Pemohon sebagai tante dari anak tersebut, sehingga hak hukum anak tersebut tidak terabaikan begitu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (h), disebutkan bahwa "*Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya tersebut masih hidup, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum*" dan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX**, tanggal lahir 15 April 2011;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulkaidah 1440 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Arif Irhami, S.HI., M.Sy.**, dan **Maya Gunarsih, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

Hal. 10 dari hal. 11, Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arif Irhami, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Maya Gunarsih, S.HI.

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 85.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. **11** dari hal. **11**, Penetapan No. 198/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)